

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Bank

##### 1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Menurut Kasmir (2014: 14) mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) yang bermotifkan *profit* maupun *social*. Jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2008). Dalam peroperasiannya, bank mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*).

Dari beberapa pendapat tersebut mengenai pengertian bank, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk

tabungan, giro, dan deposito. Kemudian disalurkan kembali (*lending*) kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk jasa lainnya.

## 2. Fungsi Bank

Menurut Susilo, dkk (2006: 9) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 3 tentang Perbankan bahwa fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi bank terdiri dari:

### a. *Agent of Trust*

*Trust* artinya kepercayaan. Masyarakat yang akan menitipkan dananya di bank harus dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan karena itu merupakan dasar utama kegiatan perbankan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.

### b. *Agent of Development*

Dalam perekonomian kegiatan sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

### c. *Agent of Service*

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan dan menyalurkan dana, bank juga menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 3. Jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan: Jenis-jenis bank dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usahanya, dan sistem pembayaran jasa.

Dilihat dari segi jenisnya, bank dibedakan menjadi:

#### a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

Bentuk hukum dari suatu bank yaitu dapat berupa koperasi, perseroan terbatas maupun perusahaan daerah. Dan hanya dapat didirikan dengan seizin Direksi Bank Indonesia.

#### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran. Artinya bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## **B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

### 1. Pengertian BPR

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Hasibuan (2008: 38) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya dan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka panjang, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, kegiatan BPR jauh lebih sempit karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

### 2. Kegiatan Usaha BPR

Usaha yang boleh dilakukan oleh BPR yaitu:

- a. Memberikan kredit.
- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
3. Tujuan BPR

Tujuan utama BPR yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **C. Kredit**

#### 1. Pengertian Kredit

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Jusuf (2014) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Kredit merupakan piutang bagi bank dan pelunasannya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit dapat dihindarkan (Iskandar, 2013: 118).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain dengan suatu janji dan pembayaran dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kredit merupakan produk perbankan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Karena dengan fasilitas kredit ini dapat membantu masyarakat umum yang membutuhkan bantuan untuk keperluan bisnis maupun keperluan konsumtif. Kredit adalah aktiva produktif yang sangat diandalkan oleh bank. Karena merupakan penghasilan utama bagi bank.

## 2. Tujuan Kredit

Menurut Abdullah dan Tantri (2013: 166) tujuan kredit sebagai berikut:

### a. Membantu usaha nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

### b. Mencari keuntungan bagi bank

Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

### c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

### 3. Jenis Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank dapat dibedakan dari berbagai aspek antara lain kredit berdasarkan sektor ekonomi, kredit berdasarkan asal dana, kredit dilihat dari segi jangka waktu lamanya fasilitas kredit, kredit dilihat dari sifat kredit, kredit dilihat dari segi tujuan fasilitas kredit, kredit dari segi *non cash* fasilitas kredit, kredit dilihat dari segi dokumen fasilitas kredit.

Jenis kredit perlu diketahui agar pemberian kredit dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit tepat kepada objek kredit (kegiatan usaha).
- b. Dapat mencapai efektivitas dan efisiensi.
- c. Membantu kemudahan dalam perencanaan kredit dan pengawasannya.
- d. Memberikan keuntungan atau *benefit* bagi bank, pengusaha maupun masyarakat.

### 4. Kebijakan Perkreditan Rakyat

Kebijakan perkreditan harus di program dengan baik dan benar oleh bank. Program perkreditan tersebut harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

- a. Yuridis yaitu program perkreditan harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Ekonomis adalah menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

- c. Kehati-hatian adalah besarnya *plafond* kredit harus ditetapkan atas dasar hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R.

## 5. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur, bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap calon debitur dengan memperhatikan prinsip 5C.

Menurut Kasmir (2014: 136) prinsip 5C sebagai berikut:

### a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang (calon debitur). Tujuan dalam penilaian *character* seseorang ini untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang yang menerima kredit benar-benar bisa dipercaya.

### b. *Capacity (Capability)*

Tujuannya yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah, sehingga pada akhirnya dapat terlihat apakah calon nasabah mampu mengembalikan kredit yang disalurkan atau tidak.

### c. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai oleh bank.

*d. Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

*e. Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi nasional pada masa tersebut, karena ada kemungkinan di masa datang sektor tersebut akan memiliki kondisi berbeda.

#### **D. Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi atau lembaga. Dikatakan efektif apabila tujuan tersebut sesuai seperti yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Kriteria Tingkat Efektivitas

<b>Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti lakukan ini bukanlah penelitian yang pertama, melainkan ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian oleh beberapa penulis. Namun penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dari penelitian yang sudah ada, yaitu terletak dari fokus penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan tahun penelitian dilakukan.

Pertama, Rosita Ayu Saraswati tahun 2012 menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut diketahui bahwa proses analisis laporan keuangan di PD BPR Bank Pasar sudah cukup memadai dan cukup efektif. Prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur juga sudah cukup efektif. Kemudian, penilaian prinsip 5C yang dilakukan oleh Bank Pasar sudah dapat dikatakan memadai dan efektif. Proses pemberian kredit di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah memenuhi persyaratan perkreditan yang berlaku. Keefektifan pemberian kredit ini juga dapat dilihat dari laporan keuangan Bank Pasar yang menunjukkan angka 94,74% pada LDR dan 4,89% pada NPL. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 100% kredit yang diberikan oleh Bank Pasar sudah merupakan kredit yang efektif.

Kedua, Tugas Akhir Febriani G.E tahun 2012 penelitian ini menyatakan bahwa dari 5 prinsip tersebut yang mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lainnya yaitu *character*. Karena penilaian *character* seorang calon debitur sangatlah sulit dan pihak bank tidak ingin masalah yang lalu terulang kembali mengenai kredit macet yang diakibatkan oleh kurang telitinya dalam melakukan penilaian terhadap

*character* calon debitur. Tetapi untuk prinsip lainnya seperti *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* sudah dilakukan sesuai prosedur.

Ketiga, Putu Clarita Y.C dkk. tahun 2014 menghasilkan bahwa efektifitas pemberian kredit kepada masyarakat dari tahun 2011-2013 telah tercapai bahkan mendapatkan predikat sangat efektif pada tahun 2011 dan 2013, sedangkan untuk tahun 2012 mendapatkan predikat efektif.

Keempat, Ely Cintana Dewi dkk. tahun 2014 menyatakan bahwa bank memiliki pengelolaan kredit yang belum efektif. Pihak bank belum mencapai realisasi penyaluran kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut perhitungan tingkat keefektifan pada tahun 2011 dan 2012 penyaluran kredit sudah cukup efektif. Namun, pada tahun 2013 penyaluran kredit tersebut tidak efektif.

Kelima, Skripsi Yuli Artiningsih tahun 2016 hasil penelitian ini yaitu untuk menentukan layak atau tidak nya permohonan pembiayaan dari calon debitur lebih ditekankan pada prinsip *character*, *capacity*, dan *collateral*. Untuk prinsip yang lainnya dijadikan sebagai penilaian pendukung.

Setelah memahami beberapa penelitian yang sudah dilakukan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai Prinsip 5C Dalam Realisasi Kredit Pada Kantor Pusat PD. BPR Bank Sleman belum pernah dilakukan. Dengan demikian, penulis mengambil penelitian dengan sampel debitur perorangan UMKM dan mengambil judul "*Efektivitas Implementasi Prinsip 5C Dalam Pengambilan Keputusan Realisasi Kredit Pada Kantor Pusat PD. BPR Bank Sleman Dengan Metode Analisis Ratio Periode 2016-2017*".